



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 74/PDT/2011/PT.PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PETER SOETJIPTO, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Veteran Gang Merak No.B-3 Rt.023 Rw.007 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DINDIN SUUDIN, SH.,MH, SULASTRIANAH, SH dan HENDRI FERDY, SH, masing-masing Advokat, dari Kantor Advokat & Pengacara "H. DINDIN SUUDIN, SH.,MH dan REKAN" beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro No.1409 A Palembang, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2009, sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** ;

LAWAN :

1. **W A H I D**, Pekerjaan Swasta, Alamat 15 Ulu Tepi Sungai Ogan Rt.30 No.634 Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. RIVAI PANGGAR BESI, SH dan KEMAS MUHAMMAD AMIN, SH masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RIVAI – AMIN & Partners, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** dahulu **TERGUGAT I** ;

Halaman 1 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **NAWAWI H. AGUSCIK**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFRIZAL PUTRASILA, SH., SUGIARTO, SH dan SUDIRMAN, SH, masing-masing Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Kapten A.Rivai/Natuna No.796/84 Rt.11 Rw.03 Palembang, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 35/AS-PDT/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** dahulu **TERGUGAT II** ;

3. **KEPALA DESA GASING**, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Alamat Jalan Raya Tanjung Api-Api Desa Gasing, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** dahulu **TERGUGAT III** ;

4. **CAMAT TALANG KELAPA**, Kabupaten Banyuasin, Alamat Jalan Raya Palembang – Betung Km.15 Sukajadi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** dahulu **TERGUGAT IV** ;

5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**, Alamat Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan VII No.262 Sekayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSIDI, A.Ptnh, SH, MAHYUDDIN, S.SIT dan ROBBI NURULLA, S.SIT masing-masing dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 570/63/04-09/2009 tertanggal 23 Nopember 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** dahulu **TERGUGAT V** ;

6. KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BANYUASIN;

Alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** dahulu **TERGUGAT VI** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 39/Pdt.G/2009/PN.SKY, tanggal 12 November 2010 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca **surat gugatan dari Penggugat** tertanggal 22 Oktober 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 39/PDT.G/2009/PN.SKY tanggal 22 Oktober 2009 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluruhnya seluas kurang lebih 80 meter x 500 meter = 40.000 M² atau 4 ha (empat hektar) yang satu hamparan terletak di jalan Tanjung api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yaitu masing-masing :

1.1. Seluas kurang lebih 40 M x 500 M = 20.000 M² atau 2 Ha (dua hektar)

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Sri Purwati sekarang tanah Peter. Luas 500 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.
- Barat berbatasan dengan jalan Tanjung api-api. Luas 40 M.

Sebagaimana ALAS HAK berupa AKTA PELEPASAN HAK No.6 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny SRI MARWIYAH yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH Notaris di Palembang.

1.2. Seluas kurang lebih $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$ atau 2 Ha (dua hektar)

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi. Luas 500 M.
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.
- Barat berbatasan dengan jalan Tanjung api-api. Luas 40 M.

Sebagaimana ALAS HAK berupa AKTA PELEPASAN HAK No.7 tanggal 02 Juli 2004 dari SRI PURWATI yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH Notaris di Palembang.

2. Bahwa asal mulanya tanah seluas 40.000 M^2 atau 4 Ha (empat hektar) yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat tersebut di atas, BERASAL dari Tanah Usaha Milik ABDULLAH HUSIN seluas 225 Hektar sebagaimana Surat Keterangan Tanah dari Pasirah Kepala Marga Gasing tanggal 19-7-1959, dan seluas $400 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 200.000 \text{ M}^2$ atau 20 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh hektar) DIJUAL oleh ABDULLAH HUSIN kepada SISWANDI bin H. ISMAIL pada tanggal 4-6-1960 yang diketahui Pasirah Marga Gasing terdaftar dalam No.128/MG/1960.

Kemudian **SISWANDI** yang memiliki tanah 20 Hektar tersebut, seluas 10 (sepuluh) Hektar dilepaskan kepada anak-anaknya yang masing-masing mendapatkan tanah 2 hektar yaitu salah satunya terhadap ; **Ny. SRI MARWIYAH**, mendapatkan tanah 2 Ha (dua hektar) sebagaimana Akta Pelepasan Hak No.5 tanggal 05-01-2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti, SH. Notaris di Palembang dan **SRI PURWATI**, mendapatkan tanah 2 Ha (dua hektar) sebagaimana Akta Pelepasan Hak No.6 tanggal 05-01-2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti, SH. Notaris di Palembang.

Dan selanjutnya **Ny. SRI MARWIYAH** dan **SRI PURWATI** tersebut memberi **Kuasa Menjual kepada Siswandi dan Siswandi menjual** kepada Penggugat tanah seluas masing-masing 2 Ha (dua hektar) dimaksud, sebagaimana Akta Pelepasan Hak yang telah diuraikan pada angka 1 diatas.

3. Bahwa tanah tersebut **sejak tahun 1959** yang dimiliki oleh Abdullah Husin, kemudian seluas 20 hektar dibeli oleh Siswandi pada tahun 1960, dan seluas 10 hektar dilepaskan kepada anak-anak Siswandi tersebut pada tanggal 05-01-2004, dan selanjutnya seluas 4 Ha (empat hektar) dibeli oleh Penggugat pada tanggal 02 Juli 2004, **telah secara terus menerus dan tidak terputus dikuasai dan diusahakan** dengan ditanami tanam tumbuh palawija, namun ternyata **pada tanggal 23 Juli 2009, secara tiba-tiba** Tergugat I masuk menyerobot kedalam tanah milik Penggugat tersebut dan menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 80 M x 140 M = 11.200 M2 dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Siswandi : luas 140 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : luas 140 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Peter : luas 80 M.

Halaman 5 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api : luas 80 M.

Melihat itu Penggugat tidak dapat menghalangi tindakan Tergugat I tersebut, karena dikhawatirkan terjadinya bentrok pisik, jadi Penggugat dengan hati sedih hanya melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut.

4. Bahwa Tergugat I bukan hanya menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat saja, tetapi juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik **SARTINI** yang berbatasan langsung dengan Penggugat, bahkan ternyata Tergugat I **secara serentak dan secara bersama-sama dengan keluarganya** yaitu dengan nama AHAD WAHID, AMIR WAHID, WAHIDIN WAHID, EFFENDI WAHID, HANAN juga melakukan penyerobotan dan penguasaan terhadap tanah lainnya yaitu ;

- **AHAD WAHID**, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik **Victor** dan **Sartini**.
- **AMIR WAHID**, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik **Victor** dan **Sartini**.
- **WAHIDIN WAHID**, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik **Victor** dan **Sartini**.
- **EFFENDI WAHID**, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (*Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri*), juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik **Sartini** yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat.
- **HANAN**, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (*Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri*), juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik **Sartini**, yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat.

Halaman 6 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas adanya tindakan dari Tergugat I yang secara serentak dan secara bersama-sama dengan keluarganya yang telah menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat, dan telah menyerobot dan menguasai tanah milik **VICTOR** juga tanah milik **SARTINI** yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat, telah dilaporkan oleh Penggugat kepihak Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan dengan Laporan Polisi No.Pol. LP/499-B/VIII/2009 Siaga Ops tanggal 15 Agustus 2009 sebagaimana Surat Tanda Penerima Laporan Nomor. STPL/499-K/VIII/2009 Siaga Ops. Polda Sumsel tanggal 15 Agustus 2009.
6. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang secara tiba-tiba menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat seluas 2.800 M2 tersebut, Tergugat I berdalih mengakui tanah milik Penggugat tersebut merupakan bagian dari milik Tergugat I yang memiliki Akta Pengoperan No.225 tanggal 26 September 1992 berasal dari **NAWAWI H. AGUSCIK** (Tergugat II) yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin (Tergugat IV) dengan Gambar Situasi No.2173 tanggal 16 Mei 1994 atas nama **WAHID** (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V (Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin) yang sekarang kewenangannya berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat VI).
7. Bahwa sedangkan Tergugat II yang telah mengoperkan atau menjual tanah tersebut kepada Tergugat I adalah atas dasar adanya Surat Pengakuan Hak yang dibuat Tergugat II sendiri pada **tanggal 19 Juli 1992** dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat oleh Tergugat III (Kepala Desa Gasing) untuk atas nama **NAWAWI H. AGUSCIK** (Tergugat II) No.593/576/Gs/IX/1992 **tertanggal 20 September 1992**.
8. Bahwa Surat Pengakuan Hak yang dibuat Tergugat II tertanggal **19 Juli 1992** tersebut, yang kemudian oleh Tergugat III dibuatkan Surat

Halaman 7 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Usaha tertanggal **20 September 1992** atas nama

Tergugat II tersebut diatas, adalah patut **DIRAGUKAN**

KEABSAHANNYA, dan merupakan **HASIL REKAYASA**, karena ;

- **TIDAK JELASNYA DIMANA LETAK TANAH** untuk Tergugat II tersebut, **hanya dikatakan terletak diantara/areal Desa Gasing** Kecamatan Talang Kelapa, sedangkan Desa Gasing cukup luas.
- **TIDAK JELASNYA ALAMAT** dari Tergugat II yang hanya disebutkan beralamat di Desa Gasing saja.

9. Bahwa **REKAYASA PEMBUATAN** Surat Pengakuan Hak Tergugat II dan Surat Keterangan Tanah Usaha Tergugat II serta Akta Pengoperan dari Tergugat II kepada Tergugat I menjadi **SEMAKIN JELAS TERLIHAT MERUPAKAN HASIL REKAYASA**, apabila diperhatikan dan dihubungkan dengan :

Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah Usaha serta Akta Pengoperan dari masing-masing nama :

- AHAD WAHID, yang memperoleh dari nama **AHMAT H. AGUSCIK.**
- AMIR WAHID, memperoleh dari nama **ADAM H. AGUSCIK**
- WAHIDIN WAHID, memperoleh dari nama YAMIN SUBUH.
- EFFENDI WAHID, memperoleh dari nama NURHASAN NANGUNING.
- HANAN, memperoleh dari nama MUKTI.M.

Semuanya atas dasar Surat Pengakuan Hak yang masing-masing dibuat **tertanggal sama** yaitu **tanggal 19 Juli 1992**, juga Surat Keterangan Tanah Usaha yang masing-masing dibuat **tertanggal sama** yaitu **tanggal 20 September 1992** dan **hanya berselang dalam waktu 6 hari kemudian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi pengoperan tanah dari nama masing-masing tersebut dengan Akta Pengoperan dari masing-masing tersebut yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa (Tergugat IV) masing-masing dibuat **tertanggal sama** yaitu **tanggal 26 September 1992**.

Bahkan terlihat dengan sangat jelas sekali ADANYA REKAYASA dari :__

- Adanya nama **AHMAT H. AGUSCIK** yang dalam Surat Pengakuan Haknya yang dibuat sendiri pada tanggal 19 Juli 1992 **MENGAKU berumur 30 tahun** dan telah mengusahakan tanah sejak tahun 1975, dan ternyata apabila dihitug **UMUR** dari **AHMAT H. AGUSCIK** tersebut pada saat mengusahakan tanah pada tahun 1975, **BARU BERUMUR 13 (tigabelas) tahun**, sehingga patut dipertanyakan kebenarannya, apa benar anak yang baru berumur 13 (tigabelas) tahun sudah bisa mengusahakan tanah.
- Adanya nama **ADAM H. AGUSCIK** yang didalam Surat Pengakuan Haknya yang dibuat sendiri pada tanggal 19 Juli 1992, **MENGAKU berumur 26 tahun** dan telah mengusahakan tanah sejak tahun 1975, dan ternyata apabila dihitug **UMUR** dari **ADAM H. AGUSCIK** tersebut pada saat mengusahakan tanah pada tahun 1975, **BARU BERUMUR 9 (Sembilan) Tahun**, yang patut dipertanyakan apa mungkin anak baru berumur 9 tahun sudah bisa mengusahakan tanah.

Maka terlihat sekali bahwa surat-surat Pengakuan Hak dari Tergugat II dan kawan-kawannya itu dan Surat Keterangan Tanah Usaha dari Tergugat II dan kawan-kawannya tersebut adalah **MERUPAKAN HASIL REKAYASA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DENGAN SENGAJA DIBUAT UNTUK DIJUAL DAN DITERAPKAN

KEATAS TANAH MILIK ORANG LAIN.

10. Bahwa demikian juga **SANGAT TIDAK MASUK DIAKAL**, apabila benar Tergugat II ada mengusahakan tanah sejak tahun 1975 (*sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengakuan Haknya*) tetapi Tergugat II **tidak pernah mengusahakan tanah tersebut**, karena selama ini tanah dimaksud diusahakan oleh **SISWANDI** dan ternyata 17 tahun kemudian yaitu tahun 1992, Tergugat II baru membuat Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 yang kemudian oleh Tergugat III dibuat Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992, namun hanya selang 6 hari kemudian DIJUAL kepada Tergugat I, pada tanggal 26 September 1992.

11. Bahwa dari uraian diatas, **TELAH SANGAT JELAS SEKALI dan TERANG BENDERANG** bahwa Surat Pengakuan Hak yang dibuat sendiri oleh Tergugat II **pada tanggal 19 Juli 1992** dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II **tertanggal 20 September 1992**, adalah DENGAN SENGAJA DIBUAT, DIREKAYASA UNTUK DIJUAL kepada Tergugat I, sebagaimana kemudian Tergugat IV membuat Akta Pengoperan Hak dari Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 26 September 1992.

Maka Tergugat II yang telah membuat sendiri Surat Pengakuan pada tanggal 19 Juli 1992 dan Tergugat III yang telah membuat Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/576/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 untuk atas nama Tergugat II serta Tergugat IV yang telah membuat Akta Pengoperan No.225 tanggal 26 September 1992 dari Tergugat II kepada Tergugat I, yang **TIDAK JELAS UNTUK DIMANA LETAK TANAHNYA dan DIRAGUKAN KEABSAHANNYA** sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi kemudian **DITUNJUK dan DITERAPKAN** terhadap Tanah Milik Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan merupakan **PERBUATAN**

MELAWAN HUKUM. Sehingga ;

- Surat Pengakuan Hak Tergugat II tertanggal 19 Juli 1992.
- Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/576/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II.
- Akta Pengoperan No.225 tanggal 26 September 1992 dari Tergugat II kepada Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat IV.

adalah **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** dan **TIDAK SAH SECARA HUKUM.**

12. Bahwa Tergugat V yang telah menerbitkan Gambar Situasi No.2173 tanggal 16 Mei 1994, **HANYA ATAS DASAR PENUNJUKAN TANAH** dari Tergugat I saja sementara alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama Tergugat II dan Surat Keterangan tanah Usaha yang dibuat Tergugat III adalah **TIDAK JELAS UNTUK DIMANA LETAK TANAHNYA** dan **DIRAGUKAN KEABSAHANNYA** sehingga **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** dan **TIDAK SAH SECARA HUKUM** sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi kemudian **DITERAPKAN** terhadap Tanah milik Penggugat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, oleh karenanya Gambar Situasi No.2173 tanggal 16 Mei 1994 yang dibuat oleh Tergugat V untuk atas nama Tergugat I tersebut **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** dan **TIDAK SAH SECARA HUKUM.**

13. Bahwa adanya perbuatan dari Tergugat II, III, IV, V diatas dan adanya perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penyerobotan dan penguasaan, bahkan telah membuat kolam-kolam terhadap tanah milik Penggugat adalah jelas-jelas merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apabila Tergugat I merasa memiliki tanah tersebut, **seharusnya**

Tergugat I terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat dan **tidak dapat main hakim sendiri**.

15. Bahwa **andai kata benar** Tergugat I memiliki tanah tersebut sejak tahun

1994 tentunya tanah dimaksud akan dikuasai dan diusahakan oleh

Tergugat I dimaksud, **tetapi kenyataannya tidak pernah sekalipun**

Tergugat I menguasai tanah sengketa dimaksud, namun mengapa

baru sekarang tahun 2009 Tergugat I mengakui tanah yang dimiliki

Penggugat tersebut.

16. Bahwa atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I

tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun

immateriil yaitu ;

0 Kerugian Materiil .

Bahwa tanah Penggugat seluas + 11.200 tersebut apabila disewakan untuk

diusahakan paling tidak setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar

Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).

1 Kerugian Immateriil

Dengan adanya tindakan Tergugat I yang secara sewenang-wenang

menyerobot, menguasai dan membuat kolam-kolam diatas tanah milik

Penggugat tersebut, telah menimbulkan rasa sakit hati, terhina, dan sebagai

Warga Negara Indonesia Penggugat merasa telah dihilangkan Haknya

dengan tindakan main hakim sendiri yang sewenang-wenang dari Tergugat

I tersebut, dan hal ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sebagai

peringatan agar tidak terulang lagi untuk kemudian hari, maka kepada

Tergugat I patut dihukum untuk mengganti kerugian Immateriil sebesar

Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat yang harus

dibayar oleh Tergugat I secara tunai dengan seketika dan sekaligus.

Maka jumlah seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat

perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah ;

Halaman 12 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian Materiil secara nyata sebesar Rp. 100.000.000.-

2. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.-

Rp.1.100.000.000.-

(satu milyar seratus juta rupiah).

17. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat seluruhnya berjumlah Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) , maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus secara tunai.

18. Bahwa Tergugat I ataupun orang yang mendapat hak dari padanya juga harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dengan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, dan apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai dihitung sejak dari putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya pengosongan dan penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat.

19. Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir atas adanya perbuatan lanjutan dari Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, apalagi saat ini Tergugat I telah berusaha akan memindah-tangankan atau menjual-belikan tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak lain, yang apabila perbuatan Tergugat I ini didiamkan saja dan terus berlanjut sampai terjadinya pemindahan hak dengan cara apapun kepada pihak lain, maka akan sangat sulit kelak untuk dikembalikan dalam keadaan

Halaman 13 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, sehingga akan sia-sia dan hampa saja gugatan Penggugat ini dan tentunya Penggugat akan lebih dirugikan lagi oleh perbuatan Tergugat I tersebut,

Oleh karenanya untuk menjamin gugatan ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah milik Penggugat tersebut, dengan luas tanah seluruhnya ± . 80 M x 140 M = 11.200 M2 yang terletak di Jalan Tanjung api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Siswandi : luas 140 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : luas 140 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Peter : luas 80 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api : luas 80 M.

20. Bahwa gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum dan didukung dengan alat bukti yang otentik sehingga sempurna secara hukum, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

DALAM PROVISI.

Bahwa dikhawatirkan Tergugat I akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan- tindakan lanjutan yang akan lebih merugikan Penggugat, dengan cara menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sekayu berkenan mengeluarkan terlebih dahulu Putusan Provisi, sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(incracht van gewisjde) agar Tergugat I untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa dan meninggalkan tanah tersebut yang penguasaannya tetap ada pada Penggugat.

2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi Putusan Provisi ini, terhitung sejak putusan Provisi ini dijatuhkan.

Permohonan Provisi Penggugat ini sesuai dengan hukum sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.

- **Nomor : 684 K/Sip/1982** yang pada pokoknya menyatakan “ *karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka **tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula** yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimuka Pengadilan Negeri” .*
- **Nomor : 154 K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997** yang pada pokoknya menyatakan “ **Seorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang dalam hal ini tanah tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata** “

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu berkenan memanggil para pihak dan memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI.

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (incracht van gewisjde) agar Tergugat I untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa, dan meninggalkan tanah tersebut, yang penguasaannya tetap ada pada Penggugat.
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi Putusan Provisi ini terhitung sejak Putusan Provisi ini dijatuhkan.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap tanah luas \pm 80 M x 140 M = 11.200 M² yang terletak di Jalan Tanjung api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah Siswandi : luas 140 M.
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : luas 140 M.
 - Timur berbatasan dengan tanah Peter : luas 80 M.
 - Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api : luas 80 M.
3. Menyatakan Pengugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan luas \pm 80 M x 500 M = 40.000.M² atau 4 Ha (empat Hektar) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 **Seluas** kurang lebih 40 M x 500 M = 20.000.M2 atau 2 Ha (dua hektar)

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Sri Purwati sekarang tanah Peter. Luas 500 M.
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M

Sebagaimana **ALAS HAK** berupa **AKTA PELEPASAN HAK** No.6 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SRI MARWIYAH yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang.

1 **Seluas** kurang lebih 40 M x 500 M = 20.000.M2 atau 2 Ha (dua hektar)

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Siswandi. Luas 500 M.
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M.

Sebagaimana **ALAS HAK** berupa **AKTA PELEPASAN HAK** No.7 tanggal 02 Juli 2004 dari SRI PURWATI yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang.

4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan;

5.1. Surat Pengakuan Hak atas nama NAWAWI H. AGUSCIK tertanggal 19 Juli 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/576/Gs/IX/1992. tertanggal 20 September 1992 atas nama NAWAWI H. AGUSCIK;
 - 5.3. Akta Pengoperan No.225 tertanggal 26 September 1992 antara NANAWI H. AGUSCIK dengan WAHID;
 - 5.4. Gambar Situasi No.2173 tanggal 16 Mei 1994 atas nama WAHID.
- adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan TIDAK SAH SECARA HUKUM.
6. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Kerugian Materiil secara nyata sebesar Rp.100.000.000. dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.- Seluruhnya berjumlah Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah.) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan sekaligus
 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkan tanah tersebut kepada Penggugat.
 9. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk patuh terhadap putusan ini.
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 18 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca jawaban dari Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya tanggal 09

Maret 2010 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. Kewenangan untuk mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa gugatan Penggugat baik didalam posita maupun didalam petitum mempersoalkan surat-surat yang menjadi dasar kepemilikan tanah Tergugat I. Diantara surat-surat yang dipersoalkan tersebut adalah Gambar Situasi No.2173 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 1994 oleh Kantor Pertanahan Musi Banyuasin. Oleh karena salah satu surat yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah keputusan/penetapan Pejabat Negara (Beschikking), seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Pengadilan Negeri ;

- II. Gugatan Penggugat tidak jelas, dan kabur

Didalam gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 disebutkan batas-batas tanah milik Penggugat sebagai berikut :

Sebagaimana yang disebutkan didalam alas hak Penggugat, Akta Pelepasan Hak No.6 tanggal 02 Juli 2004 ;

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Suwarni sekarang Sartini, **Luas 500 M**
- Selatan berbatasan dengan parit, **Luas 500 M**
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib, **Luas 40 M;**
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api, **Luas 40 M**

Juga, sebagaimana yang disebutkan didalam alas hak penggugat, Akta Pelepasan Hak No. 7 tanggal 02 Juli 2004;

- Utaraberbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Suwarni sekarang Sartini, **Luas 500 M;**
- Selatan berbatasan dengan parit Luas **500 M**

Halaman 19 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib, **Luas 40 M**;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api, **Luas 40 M**

Penyebutan luas didalam pengukuran memberikan arti yang tertentu yaitu berarti panjang dikali lebar. Dengan demikian penyebutan luas untuk menyatakan daerah perbatasan seperti disebutkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya adalah suatu kekeliruan, sehingga **gugatan**

Penggugat dapatlah dikatakan TIDAK JELAS dan KABUR.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat I Dalam Eksepsi, mohon juga diberlakukan sebagai dalil-dalil Tergugat I Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat Dalam Pokok Perkara, kecuali secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara pada angka 3 sebab tidak benar bila Penggugat mengatakan pada tanggal 23 Juli 2009, secara tiba-tiba Tergugat I masuk menyerobot kedalam tanah milik Penggugat dan menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 11.200 M2.

Bahwa tanah seluas 11.200 M2 yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah bagian dari tanah milik Tergugat I yang luas keseluruhannya adalah 20.000 M2 (2Ha), sebelum ada pengurangan untuk **JALUR HIJAU**, sehingga wajar bila Tergugat I menguasainya. **Tergugat I mendapatkan tanah seluas 2 Ha tersebut adalah membeli dari Adam H. Aguscik (Tergugat II) pada tanggal 26 September 1992**, sebagaimana disebutkan didalam **AKTE PENGOPERAN Nomor: 225** yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, yang didasarkan atas **Surat Pengakuan Hak tanggal 19 Juli 1992** dan **Surat Keterangan Tanah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha tertanggal 20 September 1992 dari Kepala Desa gasing

Kecamatan Talang Kelapa.

Disamping itu, tanah milik tergugat I tersebut telah ada **Gambar Situasi yaitu GS. Nomor: 2173 tanggal 16 Mei 1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa disamping Tergugat I membeli tanah dimaksud, anak-anak Tergugat I juga membeli tanah di lokasi tanah Tergugat I, sehingga tanah Tergugat I dan tanah-tanah anak-anak Tergugat I saling berbatasan. Sejak membeli tanah tersebut pada tahun 1992, Tergugat I dan anak-anak Tergugat I secara terus menerus menguasainya dan mengusahakannya, yaitu dengan membuat pondok, dan bertanam pohon-pohon, antara lain pohon kelapa dan pohon rambutan yang berjumlah keseluruhan lebih kurang 400 batang. Tetapi dikarenakan pada tahun 1997 terjadi musim kemarau panjang, pohon-pohon tersebut terbakar, yang mana sebelum terbakar sebagian pohon kelapa dan rambutan tersebut telah dirusak babi hutan, sehingga sekarang ini pohon-pohon tersebut tidak dapat dilihat lagi ;

Disamping pernah menanam pohon-pohon, Tergugat I dan anak-anak Tergugat I telah membuat parit di sekeliling tanah Tergugat I dan tanah-tanah anak Tergugat I ;

4. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara angka 4 yang menyatakan Tergugat I juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Sartini. Sebab seperti yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil angka 3 diatas, bahwa tindakan Tergugat I adalah benar karena tanah yang klaim oleh Penggugat tersebut adalah milik Tergugat I ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 5 dan 6 sudah seharusnya ditolak, yang mana pada intinya Tergugat I menolak bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan Tergugat I dan keluarganya menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat, dan tanah milik VICTOR ;

Selanjutnya, Penggugat telah membuat Laporan ke pihak Kepolisian yaitu pada tanggal 15 Agustus 2009 terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat I dan keluarga pada tanah dimaksud. Menurut Tergugat I, secara hukum bila tindakan yang dilakukan Tergugat I terhadap tanah dimaksud adalah salah, dan termasuk bila surat-surat tanah yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I dianggap tidak benar, tentulah Tergugat I telah menjalani persidangan pidana, di atas laporan yang disebutkan oleh Penggugat. Kenyataannya, laporan kepihak Kepolisian tersebut tidak dapat dilanjutkan ke meja persidangan pidana, itu artinya baik tindakan Tergugat I dan keluarga terhadap tanah dimaksud maupun surat-surat tanah yang mendasari kepemilikan Tergugat I dan keluarga, secara hukum adalah BENAR ;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 8 sudah selayaknya juga untuk ditolak, yang pada intinya Penggugat meragukan keabsahan surat asal tanah milik Tergugat I. Menurut Tergugat I, justru Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 yang merupakan surat asal yang dimiliki Penggugat itulah yang sebenarnya sangat diragukan keabsahannya dan berindikasi kuat merupakan hasil rekayasa ;

Indikasi dari adanya rekayasa didalam Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 tersebut, antara lain dapat dilihat dari pengetikan kata "Syah". Ini menunjukkan surat tersebut rekayasa. Pada waktu itu, tahun 1960, Ejaan Bahasa Indonesia masih berpedoman pada ejaan lama, baru tahun 1972, Bahasa Indonesia menggunakan Ejaan Baru atau EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Pada Ejaan Lama, didalam penulisan TIDAK ADA atau BELUM menggunakan "Y", tetapi menggunakan huruf "J". Jadi seharusnya pengetikan kata "Syah" pada Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 yang merupakan surat asal tanah yang dimiliki

Halaman 22 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidaklah seperti itu tetapi diketik dengan penulisan "Sjah" tanpa menggunakan huruf "Y". Jadi jelas sekali terlihat ada REKAYASA di dalam surat asal Penggugat ;

7. Bahwa surat-surat asal atas tanah yang diklaim oleh Penggugat, baik Surat Keterangan Djual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun Surat Pemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah tertanggal 19-7-1959 yang kedua surat tersebut yang diketahui oleh Pasirah Marga Gasing tidak jelas menunjukkan lokasinya. Pada waktu itu, tahun 1959/1960, Pesirah adalah kepala Marga, dan dibawah Kepala Marga adalah Kepala Dusun, yang disebut KERIO. Di dalam satu MARGA terdiri atas beberapa Dusun. Sehingga keterangan pada kedua surat tersebut diatas, belum menunjukkan lokasi persis keberadaan tanah yang diklaim Penggugat, apakah memang di Dusun Gasing atau di Dusun lain.

Kejelasan atas lokasi tanah yang dimaksud didalam kedua surat tersebut, barulah dapat dilihat dari keterangan dari Kepala Desa Kenten tertanggal 26-2-1986, yang membuat keterangan tentang beberapa pelepasan atas sebagian tanah yang disebutkan didalam kedua Surat tersebut diatas. Dari keterangan Kepala Desa Kenten tersebut, JELAS dan TEGAS menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud didalam surat, baik Surat Keterangan Djual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun Surat Kepemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah tertanggal 19-7-1959, yang merupakan surat asal dari kepemilikan Penggugat adalah terletak di Desa Kenten BUKAN di Desa Gasing, dengan kata lain, Penggugat telah salah mengklain lokasi tanah (ERROR IN OBJECTO) ;

Sebaliknya, surat-surat asal yang menjadi dasar kepemilikan dasar kepemilikan Tergugat I jelas menunjukkan lokasi tanah milik Tergugat I adalah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, dengan batas-batas yang jelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 9, yang mana Penggugat menghubungkan dan mempersoalkan umur AHMAT H. AGUSCIK dan umur ADAM H. AGUSCIK yang masing-masing berumur 13 tahun dan 9 tahun ketika mengusahakan tanah dimaksud, seperti yang tertuang didalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 ;

Dari informasi yang Tergugat I dapatkan bahwa tanah-tanah dimaksud sebelum dibeli Tergugat I, diusahakan secara kekeluargaan oleh Pemilik sebelumnya yaitu keluarga H. AGUSCIK. Sangatlah wajar, bila sebagai orang tua (bapak), mengatasnamakan sebagian tanah miliknya kepada anak-anaknya. Karena senyatanya, anak-anaknya juga sebatas kemampuannya, ikut mengusahakan tanah-tanah tersebut ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 11 tidak benar, yang pada intinya Penggugat mendalilkan Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992 yang merupakan surat asal Tergugat I tidak jelas dimana letak tanahnya. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak sesuai dengan faktanya, sebab didalam kedua surat tersebut jelas menyebutkan dimana letak tanah dimaksud ;

Secara jelas dapat dilihat pada Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992 serta pada akta pengoperan hak No.225 tanggal 26 September 1992, bahwa tanah dimaksud terletak di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batasnya. Sebaliknya surat asal dari surat yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun Surat Kepemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah tetanggal 19-7-1959, dan Keterangan Kepala Desa Kenten, jelas menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud dari surat-surat asal Penggugat tersebut adalah terletak di Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin. Sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil angka 7 diatas, Penggugat telah salah mengklaim lokasi tanah ;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 12 juga tidak benar, sebab penerbitan Gambar Situasi No.2173 tertanggal 16 Mei 1994 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Banyuasin, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hokum yang berlaku ;

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 13 dan 14 sebab tindakan Tergugat I yang melakukan aktifitas diatas tanah milik Tergugat I sendiri justeru dilindungi oleh hokum karena Tergugat I memiliki alas hak kepemilikan atas tanah dimaksud, seperti yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil-dalil tersebut di atas ;

12. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 15 merupakan pengakuan Penggugat, dan SANGATLAH JELAS dari dalil Penggugat pada angka tersebut yang menuntut tanah dimaksud milik Penggugat, sebenarnya hanyalah MENCoba-CObA, SIAPA TAHU BERHASIL ;

Sebagaimana yang telah disampaikan pada dalil angka 3 tersebut diatas bahwa sejak Tergugat I membeli tanah dimaksud pada tahun 1992, yang bersamaan dengan anak-anak Tergugat I yang juga ikut membeli tanah di lokasi tersebut, sejak itu pula Tergugat I bersama keluarga keluarga beraktifitas diatas tanah tersebut. Tergugat I dan anak-anak Tergugat I secara terus menerus menguasainya dan mengusahakannya, yaitu dengan membuat pondok, dan bertanam pohon-pohon, antara lain pohon kelapa dan pohon rambutan yang berjumlah keseluruhan lebih kurang 400 batang. Tetapi dikarenakan pada tahun 1997 terjadi musim kemarau panjang, pohon-pohon tersebut terbakar, yang mana sebelum terbakar sebagian pohon kelapa dan rambutan tersebut telah dirusak babi hutan, sehingga sekarang ini pohon-pohon tersebut tidak dapat diliat lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping pernah menanam pohon-pohon, Tergugat I dan anak-anak Tergugat I telah membuat parit di sekeliling tanah Tergugat I dan tanah-tanah Tergugat I. Tidak ada satu pihakpun yang mengklaim tanah dimaksud. Baru kemudian pada tahun 2009, yaitu lebih kurang 17 tahun penguasaan Tergugat I, tiba-tiba Penggugat muncul ;

13. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 16 dan 17 serta dalil angka 18 sebab oleh karena tidaklah benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat tidak beralasan bila Penggugat menuntut ganti rugi dan menuntut uang paksa kepada Tergugat I ;

14. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada yang menuntut tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, yang mana Tergugat I memiliki tanah tersebut dengan dasar-dasar kepemilikan yang kuat dan jelas, sangatlah tidak beralasan secara hukum bila Penggugat menuntut tanah dimaksud diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ;

DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat Dalam Provisi, sebab dalil Penggugat yang menyebutkan “Menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud” adalah berkenaan dengan pokok perkara, sehingga tuntutan tersebut tidak dapat menjadi tuntutan Provisional ;

Alasan penolakan Tergugat I adalah berdasarkan suatu yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 1973 Nomor : 1070 K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan “tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (Bodem Geschil) TIDAK DAPAT DITERIMA ;

1. Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan atas penerapan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 684 K/Sip/1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 154 K/Pid/1993 tertanggal 19 Agustus 1997

Halaman 26 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangatlah TIDAK RELEVAN, sebab fakta-fakta hukum didalam perkara yang tersebut didalam Yurisprudensi tersebut berbeda dengan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo ;

Berdasarkan semua uraian di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi (Keberatan) Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat atau menurut ketentuan yang berlaku ;

Membaca **jawaban dari Tergugat II** melalui Kuasa Hukumnya tertanggal

23 Maret 2010 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II kabur sebab tidak menyebutkan berapa ukuran panjang? berapa ukuran lebar? dan berapa ukuran luas? serta dimana batas-batas tanah milik Tergugat II yang kata Penggugat adalah milik Penggugat ;
2. Bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Setiap gugatan terhadap tanah harus dijelaskan ukuran panjangnya, ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebarnya serta batas-batasnya tidak cukup dengan hanya menyebutkan

alas haknya saja ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya kata demi kata dan Tergugat II mohon pula agar jawabannya dalam eksepsi diperlakukan juga dalam pokok perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

2. Bahwa dalil Penggugat No. 1.1.1..1.2 No. 2. 3. 4. 5. 6 harus ditolak sebab hanya merupakan debat kusir ;

3. Bahwa dalil Penggugat No.7 adalah benar ;

4. Bahwa dalil Penggugat No.8 yang meragukan alas hak Tergugat II harus ditolak sebab Penggugat tersebut tanpa didukung oleh bukti yang kuat ;

5. Bahwa dalil Penggugat No.9 harus ditolak sebab tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa Penggugat lupa, kalau adanya pembuatan surat secara kolektif. Dalam pembuatan surat secara kolektif, baik hari, tanggal, bulan dan tahun semuanya sama yang berbeda hanya nomor suratnya, hal ini tidak salah menurut hukum ;

Bahwa Penggugat juga lupa tentang hukum pengampuan. Dalam hukum pengampuan apabila seorang anak yang belum cukup umur atau belum dewasa kepemilikan sesuatu hak tetap atas nama anak tersebut akan tetapi penguasaannya diurus oleh pengampuh atau walinya ;

6. Bahwa dalil Penggugat No.10 membuktikan Penggugat yang maling tetapi dianya berteriak maling, buktinya :

Bahwa dalil Penggugat No.10 baris keempat ada kata-kata, karena selama ini tanah yang dimaksud diusahakan oleh Siswandi. Bukankah tanah Siswandi telah dilepaskan kepada Nyonya Suwarni dan Nyonya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariah tetapi kemudian dikuasakan lagi kepada Siswandi untuk dijual, apakah bukan akal-akalan Penggugat ;

7. Bahwa dalil Penggugat No.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum ;

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas Tergugat II mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Membaca jawaban dari Tergugat V melalui Kuasa hukumnya tertanggal 23 Maret 2010 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat V adalah tidak tepat dan berlebih-lebihan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8 tahun 2003, sudah sangat jelas bahwa Tergugat V tidak ada kewenangan apapun lagi terhadap Administrasi Pertanahan atas Wilayah yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, karena sudah dibentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang membawahi wilayah seluas wilayah Kabupaten Banyuasin yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan administrasi pertanahan sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 tahun

1989 Jo. Keputusam BPN RI Nomor : 4 tahun 2006 ;

2. Bahwa Gambar Situasi sebagaimana dijelaskan dalam halaman 4 GS itu sendiri sudah sangat jelas bahwa Gambar Situasi bukanlah tanda bukti hak atas tanah, tetapi hanya sebagai salah satu alat untuk mengajukan permohonan sesuatu atas tanah ;

Dari uraian tersebut di atas sudah sepatutnya kalau Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas ;
3. Bahwa posita Penggugat angka 12 yang menyatakan Tergugat V menerbitkan Gambar Situasi Nomor : 2173 tanggal 16 Mei 1994 adalah perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar dan berlebihan, karena bagi kami pada saat perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat mulia karena sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk melayani masyarakat yang mengajukan permohonan untuk diukur atas tanahnya yang sudah alas hak yang dimiliki oleh masyarakat berupa SPH tanggal 19 Juli 1992, sudah ada Surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 20 September 1992 Nomor : 593/576/GS/IX/1992 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gasing dan bahkan pengoperan hak Nomor : 225 yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melayani masyarakat yang datang ke kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang mengajukan permohonan pengukuran atas tanahnya ;

Halaman 30 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keabsahan dari surat-surat yang dilampirkan dalam permohonan pengukuran atas tanah tersebut Tergugat V tidak pada posisi untuk menilai kebenaran secara materil atas alas hak tersebut, bagi Tergugat V sepanjang permohonan untuk pengukuran tersebut ada alas haknya dan pada saat itu tidak ada sengketa dan tidak ada halangan dari pihak-pihak lain maka perbuatan pengukuran atas bidang tanah milik masyarakat adalah menjadi tugas dari Tergugat V ;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat V mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Gambar Situasi Nomor : 2173 tertulis An.Wahid tanggal 16 Mei 1994 yang dikeluarkan Tergugat V adalah telah sesuai dengan prosedur hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca segala uraian yang termuat dalam **salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 39/Pdt.G/2009/PN.SKY, tanggal 12 November 2010** yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menetapkan Mengangkat Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor : 39/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 29 Juni 2010 yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Nomor : 39/BA/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 16 Juli 2010 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 4.551.000,- (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca **relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor: 39/Pdt.G/2009/PN.Sky**, yang telah diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 13 Desember 2010 dan kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing pada tanggal 08 Desember 2010 ;

Membaca **Akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat** tanggal 22 Nopember 2010 No. 39/Pdt.G/2009/PN.SKY, sehubungan adanya putusan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 39/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 12 Nopember 2010;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 07 Pebruari 2010;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13

Desember 2010;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding III semula Tergugat III yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 08 Desember 2010;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding IV semula Tergugat IV yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 08 Desember 2010;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding V semula Tergugat V yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 08 Desember 2010;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding VI semula Tergugat VI yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 08 Desember 2010;

Membaca **memori banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat** tertanggal 07 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 15 Maret 2011;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 07 Pebruari 2011 ;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding II semula Tergugat II yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 04 Pebruari 2011 ;

Halaman 33 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding III semula Tergugat III yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 17 Pebruari 2011 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 17 Pebruari 2011 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding V semula Tergugat V yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 17 Pebruari 2011 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 17 Pebruari 2011 ;

Membaca **kontra memori banding dari Kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I** tertanggal 07 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 15 Maret 2011;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I, kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Maret 2011 ;

Telah membaca risalah pemberitahuan untuk membaca berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 07 April 2011, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang diterima oleh Kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 04 April 2011 dan kepada Terbanding III semula Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V serta
Tebanding VI semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 31 Maret 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 39/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 12 Nopember 2010, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tentang provisi telah tepat dan benar, oleh karena tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat sekarang pembanding haruslah dipertimbangkan dengan pokok perkara yaitu tentang status kepemilikan objek perkara terlebih dahulu, dengan demikian tidaklah tepat alasan Penggugat sekarang pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat I sekarang Terbanding I untuk menghentikan segala kegiatan dari Terbanding I atas objek sengketa dan juga menjaga kerugian yang lebih besar dari Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang menolak tuntutan provisi haruslah dikuatkan;

Dalam Eksepsi:

Halaman 35 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V sekarang Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding V telah tepat dan benar bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi / menguraikan posita dan diktum, sehingga gugatan Penggugat tidaklah kabur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas putusan tentang eksepsi haruslah di kuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- Tanah seluas kurang lebih 80 M x 500 M = 40.000 M² (4 Ha) terdiri

dari:

- ..1. 1 (satu) hamparan terletak di Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin luas kurang lebih 40 M x 550 M = 20.000 M² (2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Sri Purwati sekarang tanah Peter. Luas 500 M.

Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M.

Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.

Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M.

Sebagai alas hak kepemilikan berupa alas hak Nomor 6 tanggal 2 Juli 2004 dari Ny. Sri Marwiyah yang dibuat dihadapan Desi Arisanti,SH. Notaris di Palembang.

- ..2. Seluas kurang lebih 40 M x 500 M = 20.000 M² atau 2 Ha dengan adanya batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Sri Purwati

sekarang tanah Peter. Luas 500 M.

Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Syariah sekarang

tanah Sartini. Luas 500 M.

Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.

Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M.

Sebagai alas hak kepemilikan berupa akta pelepasan hak

Nomor: 7 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. Sri Purwati yang dibuat

dan dihadapan Desi Arisanti,SH. Notaris di Palembang (P.2);

Bahwa tanah seluas 40.000 M² 4 Ha (empat Hektar) tersebut

dahulunya berasal dari tanah milik Abdullah Husin yang luasnya

± 225 Ha sebagaimana surat keterangan tanah dari Pesirah

Kepala Marga Gasing tanggal 19 Juli 1959. Tanah seluas

200.000 m² (20 hektar) oleh Abdullah Husin menjual kepada

Siswandi bin H. Ismail pada tanggal 2 Juni 1996 yang diketahui

Pesirah Magra Gasing terdaftar dalam No.128/MG/1960;

Kemudian Siswandi bin H. Ismail yang memiliki tanah seluas

200.000 M² (20 Hektar), seluas 10 Hektar dilepaskan kepada

anak-anaknya yang salah satunya 2 Hektar untuk NY. Suardi

sesuai akta pelepasan hak Nomor: 2 tanggal 5 Januari 2004

dibuat dihadapan Desi Arisanti,SH. Notaris di Palembang (bukti

P.3 dan P.4) ;

Selanjutnya Ny.Suwarni dan Ny.Sariah memberikan kuasa kepada

Siswandi menjual tanahnya kepada Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari Penggugat berupa P.1 sampai

P.6 tersebut dibantah oleh Tergugat I dengan bukti surat TI,1 dan TI,2 yaitu

akta pengoperan Nomor:225 tanggal 26 september 1992 yang dibuat oleh

Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin dan gambar situasi Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2173 tanggal 16 Mei 1994 yang dibuat oleh kantor Pertanahan Musi

Banyuasin;

Menimbang, bahwa surat bukti P.6 dan P.5 sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 952 K/Sip/1974 dan Nomor: 665 K/Sip/1979 yang menyatakan: "jual beli adalah sah apabila dilakukan menurut cara-cara dalam hukum perdata dan hukum adat, yang dalam hukum adat dilakukan secara riil dan kontan serta dihadapan kepala Desa incasoe Pesirah Kepala Marga Gasing";

Menimbang, bahwa berdasarkan yuriprudensi tersebut bukti P.6 dan P.5 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena P.6 dan P.5 sah menurut hukum, dengan demikian surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan bukti yang sempurna dan autentik karena dibuat dihadapan pejabat umum dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.1 sampai dengan P.6 adalah sah menurut hukum maka surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu; TI.1 sampai dengan TI.9 tidak dapat melumpuhkan surat bukti Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu surat bukti Terbanding I semula Tergugat I haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 39/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 12 Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu dan mengadili sendiri perkara ini maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dari gugatan Penggugat seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 38 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap tanah luas \pm 80 M x 140 M = 11.200 M² yang terletak di Jalan Tanjung api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Siswandi : luas 140 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : luas 140 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Peter : luas 80 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api : luas 80 M.

Oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya maka sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Nomor: 39/B.A/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 16 Juli 2010, sita jaminan tersebut haruslah dipertahankan serta dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3, Menyatakan Pengugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan luas \pm 80 M x 500 M = 40.000.M² atau 4 Ha (empat Hektar) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut :

2 **Seluas** kurang lebih 40 M x 500 M = 20.000.M² atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Sri Purwati sekarang tanah Peter. Luas 500 M.
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana **ALAS HAK** berupa **AKTA PELEPASAN HAK** No.6 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SRI MARWIYAH yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang.

3 **Seluas** kurang lebih 40 M x 500 M = 20.000.M2 atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Siswandi. Luas 500 M.
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M.

Sebagaimana **ALAS HAK** berupa **AKTA PELEPASAN HAK** No.7 tanggal 02 Juli 2004 dari SRI PURWATI yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang, berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4, yang menyatakan T.I, T.II, T.III, T.IV dan T.V telah melakukan perbuatan hukum berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5, menyatakan;

1. Surat Pengakuan Hak atas nama NAWAWI H. AGUSCIK tertanggal 19 Juli 1992;
2. Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/576/Gs/IX/1992. tertanggal 20 September 1992 atas nama NAWAWI H. AGUSCIK;
3. Akta Pengoperan No.225 tertanggal 26 September 1992 antara NANAWI H. AGUSCIK dengan WAHID;
4. Gambar Situasi No.2173 tanggal 16 Mei 1994 atas nama WAHID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan TIDAK SAH SECARA HUKUM. Berdasarkan surat bukti yang diajukan Penggugat petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 6, Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dengan dikabulkannya tuntutan nomor: 3 dan 4 maka tuntutan nomor 6 tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nomor 7, menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Kerugian Materiil secara nyata sebesar Rp.100.000.000. dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.- Seluruhnya berjumlah Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah.) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan sekaligus, oleh karena tuntutan tersebut tidak disertai dengan perincian yang jelas, oleh karena itu petitum tersebut dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 8, menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkan tanah tersebut kepada Penggugat, berdasarkan surat-surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, Penggugat sebagai pemilik yang sah oleh karena itu petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 9, menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk patuh terhadap putusan ini, dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat nomor 3 dan 4 maka tuntutan tersebut patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat nomor 10, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, sesuai ketentuan pasal 191 RBg maka tuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Pembanding dikabulkan sebagian maka Para Terbanding semula Para Tergugat dipihak yang kalah, oleh karena itu Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I :-----

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 39/PDT.G/2009/PN.SKY tertanggal 12 November 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap tanah luas $\pm 80 \text{ M} \times 140 \text{ M} = 11.200 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Siswandi : luas 140 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : luas 140 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Peter : luas 80 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api : luas 80 M.

3. Menyatakan Pengugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan luas $\pm 80 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 40.000 \text{ M}^2$ atau 4 Ha (empat Hektar) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut :

3.1. **Seluas** kurang lebih $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$ atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Sri Purwati sekarang tanah Peter. Luas 500 M.
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api. Luas 40 M

Sebagaimana **ALAS HAK** berupa **AKTA PELEPASAN HAK** No.6 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SRI MARWIYAH yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang.

3.2. **Seluas** kurang lebih $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$ atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Siswandi. Luas 500 M.
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api. Luas 40 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana **ALAS HAK** berupa **AKTA PELEPASAN HAK** No.7 tanggal 02 Juli 2004 dari SRI PURWATI yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang;

4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan;
 - 5.1. Surat Pengakuan Hak atas nama NAWAWI H. AGUSCIK tertanggal 19 Juli 1992;
 - 5.2. Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/576/Gs/IX/1992. tertanggal 20 September 1992 atas nama NAWAWI H. AGUSCIK;
 - 5.3. Akta Pengoperan No.225 tertanggal 26 September 1992 antara NANAWI H. AGUSCIK dengan WAHID;
 - 5.4. Gambar Situasi No.2173 tanggal 16 Mei 1994 atas nama WAHID. adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan TIDAK SAH SECARA HUKUM;
6. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **RABU tanggal 6 Juli 2011**, oleh kami: **SUGENG ACHMAD YUDHI,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **M. SEHAT NANGAGUS,SH.** dan **KORNEL P. SIANTURI,SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Surat

Halaman 44 dari 44 Hal. Put. No.74/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 74/Pdt/2011/PT.PLG

tanggal 09 Mei 2011 putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **SURAMIN,SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. M. SEHAT NANGAGUS,SH.

SUGENG ACHMAD YUDHI,SH.

Ttd.

2. KORNEL P. SIANTURI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SURAMIN,SH.

Perincian biaya :

- 1. Biaya Meterai putusan Rp. 6.000,00
- 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,00
- 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp.139.000,00

Jumlah **Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**